



## **IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI MASA PANDEMI COVID TAHUN 2020**

**Nia Okta Noviyanti, Lukmanul Hakim, Dewi Noor Azijah**

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Singaperbangsa Karawang

### **Abstrak**

Penelitian ini memiliki tujuan guna mengenali Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Cibuaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang setelah sejalan dengan ketetapan ataupun sebaliknya serta berbagai perihal yang berperan sebagai hambatan saat mengimplementasikannya. Metode yang dipakai untuk penelitian dengan metode kualitatif yang bertipe deskriptif. Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan pra-penelitian, tanyajawab, dokumentasi. Penelitian berlokasi di Desa Cibuaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang.

Penelitian ini menemukan bahwasanya pada Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Cibuaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang seluruhnya berlangsung optimal, perihal tersebut diperlihatkan melalui terlayani nya sebagian kebutuhan masyarakat di ADD, peningkatan pembangunan infrastruktur serta dipenuhinya fasilitas sosial masyarakat. Namun dalam penerapannya masih ada sejumlah hambatan pada saat memahami serta melangsungkan isi regulasi, kesalahan pada akurasi alokasi sumber dana, terlambatnya melaporkan ke tim ADD tingkat berikutnya serta minimnya pegawai yang memiliki keterampilan.

**Kata Kunci:** Implementasi, Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa.

## PENDAHULUAN

Program bantuan alokasi dana desa memiliki tujuan guna membantu terealisasinya berbagai program pembangunan desa dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Dengan didasari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa, desa meliputi pendapatan primer daerah, perincian pendapatan pajak daerah, pendapatan daerah negara/kota, dana perimbangan pusat bagian pemerintah/kota, alokasi anggaran APBN, dukungan keuangan dari APBD negara. sumber pendapatan. dan anggaran pemerintah/kota. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa, dimana diberi wewenang guna mengelola serta mengurus kewenangan yang dimilikinya sebagaimana bangunan keperluan serta hal-hal yang diprioritaskan desa, hal itu artinya dana desa akan dipakai guna membiayai seluruh wewenang desa, akan tetapi dikarenakan dana Desa sumbernya dari APBN dan guna mengoptimalkan pemakaian dananya, pemerintah diberi wewenang dalam menentukan prioritas pemakaian dana desa guna menunjang program pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat. Ketetapan pasal itu sendiri mengamanatkan pada pemerintah kabupaten agar mengalokasi dana perimbangan yang diterimanya pada seluruh desa disertai memerhatikan prinsip keadilan serta menjamin terdapatnya pemerataan.

Sebagaimana yang diketahui di awal tahun 2020, COVID-19 merupakan persoalan medis universal. Virus tersebut dimulai melalui pengumuman Badan Kesehatan Global pada 31 Desember 2019 yang menerangkan bahwasanya terdapatnya penderita cluster radang paru-paru dengan etiologi yang belum diketahui di Kota Wuhan, China. Virus ini kemudian mengalami perkembangan sampai terdapat laporan kematian serta dialami importasi luar Cina. Pada 30 Januari 2020, WHO

mendeklarasikan COVID 19 sebagai *Internationally Significant Public Health Emergency* (USPPI). Pada 12 Februari 2020, penyakit virus corona pada manusia secara resmi dikonfirmasi. Pada 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan dua kasus terkonfirmasi COVID-19. Kemudian pada 11 Maret 2020 telah menjadikan covid 19 selaku pandemik. Pada pola ke-19 tidak semata-mata berpengaruh terhadap kesehatan, akan tetapi bulat terhadap keadaan sosial serta perekonomian. Pada kurun waktu pendek, dampak yang diberikan-nya terhadap kesehatan diperlihatkan melalui angka korban yang meninggal di Indonesia yang menyentuh 8,9%. Dalam perekonomian tanda-tanda ini memicu menurunnya kegiatan ekonomi domestik, yang juga memberi kemungkinan terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat. Pada kurun waktu menengah, pertumbuhan perekonomian diproyeksi sebatas berkisar minus 0,4% s/d 2,3% merosot tajam apabila diperbandingkan terhadap jumlah peningkatan dari tahun lalu yang menyentuh level 5%. Menghancurkan hampir seluruh sektor usaha, memicu dialaminya PHK, serta penurunan penyerapan tenaga kerja. Apabila keadaan ini tidak ditangani secara optimal, maka dipastikan dapat dialami tidak stabilnya aspek sosial dan titik Pada kurun waktu yang panjang, jarak antar kelompok pendapatan dapat semakin renggang, disparitas antar wilayah serta kota desa dapat mengalami peningkatan dan berpengaruh terhadap dialaminya *persistent poverty*.

Pandemik covid-19 menghambat laju ekonomi terhadap sejumlah sisi, termasuk ekonomi desa. Untuk sekarang, pengaruh covid-19 cenderung dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di kota. Namun, karena tingginya mobilitas pekerja musiman dari desa ke kota dan kembali, COVID-19 juga menginfeksi desa. Aktivitas mudik yang dilakukan sebelum Ramadan

beserta Idul Fitri pada April serta Mei 2020 ini pula dapat menjadikan laju penyebaran covid-19 desa semakin cepat. Berkat faktor produksi serta kemasyarakatan yang dipunyai, terlebih lagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta anggaran Desa bisa mengambil kontribusinya untuk menangani covid-19, Dana desa tidak lain adalah alokasi anggaran yang dapat digunakan secara langsung untuk mendukung upaya mitigasi dampak COVID-19 di tingkat rumah tangga dan pedesaan. Beberapa manfaat dana desa antara lain alokasi anggaran dalam APBN, bisa dipergunakan dalam rangka program aksi cepat yang bisa dilangsungkan segera mungkin, bisa memperlengkap program lainnya guna meminimalisir pengaruh sosial serta ekonomi, tidak membutuhkan sistem terbaru hingga kemudian aparatur desa dapat sesegera mungkin melakukan pergerakan dikarenakan telah memahami sistem yang ada, bisa diarahkan guna melakukan pembangunan terhadap legitimasi serta kepercayaan pemerintah pedesaan dengan memiliki sistem pemantauan, evaluasi dan akuntabilitas yang dapat disederhanakan untuk mengatasi masalah dan akuntabilitas di tingkat lokal. Penerbitan Perppu 1/2020 memberi produk hukum terbaru guna meminimalisir pengaruh covid-19 pada ekonomi desa. Dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) regulasi itu sendiri menyebut bahwasannya mesti dilangsungkan mengedepankan pemakaian alokasi anggaran bagi aktivitas tertentu, menyesuaikan alokasi serta memotong ataupun menunda tersalurnya anggaran transfer ke daerah serta dana Desa, disertai persyaratan khusus. Berikutnya dalam keterangan perpu itu sendiri disebut bahwasanya yang diartikan sebagai mengedepankan pemakaian alokasi ADD ialah dana Desa bisa dipakai di antaranya guna membantu secara

langsung untuk penduduk miskin di desa serta aktivitas menangani covid-19.

Anggaran dana desa pada 2020 ditentukan sebanyak 72 triliun. Untuk keperluan BLT, dialokasi 20 hingga 30% dari keseluruhan dana desa. Pelaksanaan BLTD dapat dilakukan bersama penerima manfaat (keluarga) yang dituju minimal selama 6 bulan. Tujuannya sendiri adalah tentang pemerataan, karena sebagian besar program negara yang terkait dengan bantuan sosial melibatkan penerima manfaat di tingkat terkecil, misalnya PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai, dan BLSM ataupun BLT. Beberapa waktu terakhir seluruh kepala desa dipusingkan oleh deretan penduduk desa yang memiliki hak atas penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Dikarenakan tidak sedikit desa yang bisa saja jumlah penerima BLT yang sesuai dengan persyaratan tidak berbanding lurus dengan jatah dana yang diperoleh dari dana Desa, dikarenakan banyaknya penerima BLT melampaui anggaran yang ada. Jaring pengaman sosial terbaru menargetkan 11 juta keluarga yang keseluruhan anggarannya Rp 22.4 triliun yang diperoleh secara keseluruhan alokasi dana desa 2020 sebanyak Rp 71.19 triliun. Banyaknya anggaran yang dipersiapkan bagi masing-masing desa tidak serupa di kisaran 25-35%, bergantung terhadap banyaknya dana desa yang diterimanya tahun ini.

Ketetapan serta prosedur pengambilan data sampai terlaksananya penyaluran BLT dana Desa tertuang dalam Permendes 6/2020 terkait alihfungsi atas Permendes PDTT 11/2019 mengenai target pemakaian dana Desa tahun 2020. Regulasi itu sendiri mengoreksi PERMEN Desa No 11 tahun 2019. Pasal 8 A pada regulasi tersebut menentukan sejumlah persyaratan penerima bantuan, misalnya keluarga yang tidak memiliki mata pencaharian, sebelum masuk ke dalam data penerima Beberapa intensif sosial

dan anggota keluarga rentan terhadap penyakit kronis atau kronis. Sebelumnya, Menteri Desa dan PDTT telah mendistribusikan Perpres No. 8 Tahun 2020. Alokasi bantuan langsung tunai untuk Dana Perdesaan batas tidak melebihi 81,2 miliar Rupiah dalam ordonansi itu sendiri adalah 30%. Di sisi lain, desa dengan batas melebihi 1,2 miliar Rupiah dialokasikan 35%. Skema tersebut dapat dilakukan pengembangan melampaui 35% jika diperlukan disertai persetujuan pemerintah daerah. Melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020, dengan demikian hal yang mendasari secara yuridis serta implementasi BLT pada kelompok miskin di pedesaan.

Desa Cibuaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang adalah sebuah desa di Indonesia yang penduduknya merasakan dampak yang dipicu oleh pandemi covid-19, mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani yang menjual hasil pertaniannya ke kota Karawang, Jawa Barat. Melalui terdapatnya regulasi itu sendiri, pemerintah Desa melakukan penganggaran dana bantuan langsung sebanyak 25% dari keseluruhan ADD yang diterimanya. Adapun persyaratan calon keluarga yang memiliki hak atas BLT Desa diperuntukkan bagi keluarga miskin atau terpinggirkan di pedesaan. Disamping tersebut, dicek terlebih dahulu bahwasanya calon penerima bantuan sosial tersebut tidak tergolong kepada penerima bantuan PKH, kartu sembako serta kartu pra kerja. Proses pengambilan data calon penerima BLT desa didasari oleh pertimbangan d TKS dari Kemensos. Hingga saat ini cairnya dana bantuan langsung tunai telah diberi Pemerintah kabupaten Karawang secara bertahap hingga tiga kali serta telah terlaksana akan tetapi masih tersisa sejumlah persoalan misalnya terdapatnya penerima dana bantuan

yang sesungguhnya tidak pantas menerimanya akan tetapi masih menjadi penerima, begitu pula sebaliknya terdapat masyarakat yang nampaknya pantas dalam menerima bantuan tersebut akan tetapi tidak menerimanya, data penerima yang kurang memiliki keakuratan. Dengan didasari pemaparan tersebut serta dengan didasari sejumlah persoalan yang dialami pada pemakaian dana desa yang masih mempunyai beragam persoalan serta problematika di Desa cibuaya yang meliputi isi dari regulasi dana desa tersebut serta dalam konteks dari penerapan regulasi dana Desa. Hingga kemudian peneliti memiliki ketertarikan dalam membahas serta mengangkat judul penelitian tentang **"Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt Dd) Desa Cibuaya Tahun 2020"**.

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, yang dilandaskan oleh beberapa persoalan yang terdapat pada latar belakang masalah peneliti dan diselaraskan dengan tujuan penelitian, dengan demikian penelitian ini memakai pendekatan kualitatif pula disertai pemakaian pendekatan Grindle yakni melalui pengamatan konten kebijakan serta konteks kebijakan. Model penelitian kualitatif ini umumnya dipakai untuk mengamati penelitian sosial.

Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), menjadi parameternya ialah kompetensi oleh aparatur serta pengimplementasi. Perihal ini kuat kaitannya dengan aspek sumber daya yang dapat berdampak terhadap penerapan kebijakan ADD yakni kapabilitas ataupun kompetensi SDM yang mengalokasikan dana desa menyediakan berbagai sarana yang menunjang regulasi ADD. Karakteristik dari persoalan yang mana salah satu parameternya ialah berbagai persoalan

pada penerapan kebijakan. Perihal tersebut berkaitan terhadap berbagai persoalan yang dialami oleh Pemerintah Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang pada penerapan kebijakan ADD.

Sumber data yang peneliti himpun pada penelitian ini terbagi kedalam dua bentuk yakni: data primer didapat secara langsung dari sumber yang bersangkutan yang akan dikaji serta dicatat guna menjadi bahan penelitian. Data itu sendiri diperoleh melalui melangsungkan kontak langsung terhadap orang yang bisa memberi informasi dengan lengkap terkait tahap merencanakan, menyalurkan, melaksanakan serta melaporkan kebijakan ADD di Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang terhadap seluruh persoalan yang dialami. Data sekunder dari penelitian ini antara lain peraturan terkait, buku (Profil Desa Cibuaya Tahun 2020, Angka Karawang), website, foto hasil pembangunan dan kegiatan pemerintah, serta laporan dari administrasi ADD.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. dengan observasi, pengamatan di lapangan ini memiliki tujuan guna melakukan penggalian terhadap berbagai kemungkinan terdapatnya informasi yang luput dari panduan wawancara. Disamping mengamati pola dilangsungkan penghimpunan data serta mendeskripsi ataupun mengilustrasikan terkait penerapan pada proses merencanakan, menyalurkan, melaksanakan serta melaporkan kebijakan ADD di Desa Cibuaya dan berbagai faktor yang menunjang serta menjadi penghambat dari regulasi itu sendiri. Teknik berikutnya ialah wawancara, wawancara yang peneliti langsung kan di lapangan tidak disertai tanya jawab mendalam, namun menggunakan skema pertanyaan yang sifatnya general selanjutnya kepala

pertanyaan yang sifatnya khusus yang kemudian semakin berujung terhadap terfokusnya persoalan pada penelitian. Wawancara semacam ini dilangsungkan pada seluruh informan hingga kemudian dia mendapat informasi yang lengkap terkait penerapan ADD di Desa Cibuaya.

Penelitian kualitatif dalam analisa data dilangsungkan bersama-sama dengan tahap mengumpulkan data ataupun dilangsungkan di lapangan. Dalam menganalisis data pada penelitian ini ialah sebuah teknik analisa data yang dipakai guna memberikan jawaban terkait berbagai pertanyaan yang terdapat pada penelitian serta mengembangkannya dan mengaitkannya dengan berbagai teori yang mendasarinya. Dengan didasari oleh model interaktif Data Miles dan Huberman, bisa diterangkan sebagaimana berikut ini: reduksi data yakni sebuah tahap memilih, memusatkan perhatian terhadap penyederhanaan, mengabstrakkan serta transformasi data sekunder berupa catatan tulisan tangan di lapangan. Reduksi data sering terjadi sebelum peneliti menetapkan kerangka konseptual untuk bidang studi, masalah penelitian, dan jenis pengumpulan data yang dia definisikan. Penyajian Data, Miles dan Huberman menjelaskan bahwasanya menyajikan selaku himpunan data yang dibentuk dan memberi probabilitas terdapatnya pengambilan kesimpulan serta penentuan tindakan. Tahap penyajian mencakup sejumlah jenis bentuk tabel serta teks naratif yang berbentuk catatan di lapangan. Dengan menyajikan data dapat memberikan kemungkinan terhadap peneliti untuk menginterpretasi gejala yang berlangsung di lapangan dengan teori yang memiliki relevansi. Pengambilan konklusi dan kegiatan analisis terakhir ialah penarikan kesimpulan yang merupakan menganalisis rangkaian data berupa gejala kasus di lapangan. Menarik

kesimpulan bukanlah langkah terakhir dalam analisis, karena kesimpulan itu sendiri diperiksa terlebih dahulu. Dalam praktiknya, kesimpulan yang ditarik dapat dibenarkan jika data yang sangat akurat, relevan, dan kuat tidak disediakan.

Lokasi penelitian ini ialah Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang. Penentuan lokasi penelitian ini disertai berbagai hal pertimbangan kompleksitas persoalan terkait kebijakan ADD di desa tersebut. Waktu penelitian ini berlangsung pada hari Rabu, 24 Maret 2021.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kebijakan yang dilakukan oleh desa Cibuaya mengenai bantuan langsung tunai dana desa (BLT Dd) di desa Cibuaya

Alokasi dana Desa begitu penting bagi terdapatnya kesejahteraan serta keadaan yang makmur untuk penduduk desa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, dengan demikian bisa diambil kesimpulan bahwasanya tahap implementasi kebijakan ADD di Desa Cibuaya sudah berlangsung secara baik, kendati masih terdapat tidak sedikit masyarakat yang tidak tahu menahu terkait informasi dari regulasi ADD ini namun pemerintah Desa sudah begitu serius dalam mengelola ADD di Desa Cibuaya. Hal ini bisa diamati dari konten dan konteks kebijakan sebagaimana dibawah ini:

#### 1. Konten Kebijakan (Isi kebijakan)

a) Kepentingan yang terpengaruh, pada parameter ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya hanya sebagian yang sesuai dengan kepentingan masyarakat, yang mana masyarakat masih terdapat masyarakat yang mendapatkan BLT dd, dan ada sebagian masyarakat yang tidak mendapatkan BLT dd. Hal ini didapat dengan didasari hasil wawancara dengan Kepala Desa Cibuaya pada hari Rabu

tanggal 24 Maret 2021 berlokasi di Kantor Desa Cibuaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang menyatakan bahwa:

*"Dari 740 RTM ternyata bantuan yang di peroleh pemerintah sebanyak Rp. 600.000/orang hanya mampu mengcover 235 RTM, namun warga yang kurang berkecukupan ataupun dalam ekonominya jauh dari kata sempurna itulah yang harus diprioritaskan."*

b) Jenis manfaat yang dihasilkan, pada parameter ini diambil kesimpulan bahwasanya manfaat yang diperoleh melalui terdapatnya implementasi kebijakan ADD yakni manfaat kepentingan bersama. Manfaat kepentingan bersama dalam hal ini dimaknai seluruh elemen masyarakat bisa mengambil manfaat dari terdapatnya bantuan alokasi dana Desa ini. Tetapi masyarakat di Desa Cibuaya belum seluruhnya mengambil kebermanfaatan melalui terdapatnya bantuan langsung tunai dana Desa. Hal ini didapat dengan didasari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Cibuaya pada hari Minggu tanggal 16 Mei melalui Video Call via WhatsApp yang menyatakan bahwa:

*"Ada sebagian tetangga saya pun tidak mendapatkan BLT padahal di data bantuan tersebut ada."*

c) Derajat perubahan yang diharapkan, pada parameter ini diambil kesimpulan bahwasanya derajat perubahan yang diharapkan dari Desa Cibuaya cukup memberikan kepuasan, mengingat melalui terdapatnya alokasi dana Desa ini tidak sebatas perubahan dalam aspek material yang bisa masyarakat dapatkan namun sebuah perubahan di tingkat SDM serta suatu kebersamaan antara penduduk desa. Hal ini didapatkan dengan didasari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Cibuaya pada hari

Minggu tanggal 16 Mei melalui Video Call via WhatsApp yang menyatakan bahwa:

*"Saya berharap agar lebih diingatkan lagi mengenai kejujuran dan transparansi mengenai apapun itu yang berbaur bantuan untuk rakyat Desa Cibuaya. Apa lagi itu perihal bantuan yang harus di salurkan terhadap rakyat. Jadi hak-hak rakyat harus terpenuhi dan bisa dirasakan terhadap rakyat Desa Cibuaya."*

d) Kedudukan pembuat kebijakan, pada parameter ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya posisi dari perancang kebijakan pada konteks ini ialah pemerintah pusat hingga Pemerintah desa yang begitu baik melakukan koordinasi hingga masyarakat merasakan langsung hal-hal yang diperlukannya. Hal ini didapat dengan didasari oleh hasil wawancara dengan Kepala Desa Cibuaya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 berlokasi di Kantor Desa Cibuaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang menyatakan bahwa:

*"Dari pemerintah pusat kemudian ke kemendagri, bumdes turun ke desa melalui kecamatan penentuan kebijakan pemerintah salah satu apa yang perlu tempuh dari pemerintah desa itu harus ada yang namanya musyawarah, karena hukum asal usul desa itu yang paling utama adalah musyawarah mufakat ataupun di sebut dengan musdesus. Jadi musyawarah desa khusus penentuan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BLT dana desa."*

e) Siapa pelaksana kebijakan, pada parameter per peneliti terangkan sebelumnya Yang mana ADD ini berkoordinasi secara langsung dengan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, namun dengan realitas di lapangan bahwasanya masyarakat pula berperan sebagai tokoh terpenting pada terlaksananya kebijakan ADD tersebut. Hal ini didapatkan dengan didasari

perolehan wawancara dengan Kepala Desa Cibuaya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 berlokasi di Kantor Desa Cibuaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang menyatakan bahwa: *"Kebijakan implementasi BLT dd ini melalui musdesus (Musyawarah Desa Khusus), yang di dalamnya terdapat Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Dinas Pemerintah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Karena musyawarah itu akan ditentukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku pemegang kebijakan."*

## 2. Konteks Kebijakan

a) Kekuatan, kepentingan serta strategi aktor yang terjun di dalamnya, pada parameter pertama dalam konteks kebijakan ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya kekuatan pada parameter ini yakni kekuatan yang yang dipunyai perangkat desa guna mengelola secara optimal alokasi dana desa, dari yang diperlukan masyarakat hingga yang belum menjadi keperluan masyarakatnya. Selanjutnya pada implementasi kebijakan ADD di dalamnya memang ada kepentingan, namun kepentingan tersebut hanyalah bagi kesejahteraan masyarakat Desa cibuaya. Selanjutnya dalam konteks strategi, perangkat desa masih menggunakan strategi secara terdahulu namun masih ampuh guna semakin mengeratkan kerukunan serta gotong royong masyarakat desa yakni Melalui sosialisasi, diskusi dengan tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat desa Cibuaya.

b) Karakteristik lembaga serta penguasa, pada parameter ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya karakteristik lembaga serta penguasa pada konteks ini selaras dengan tugas serta pokok tiap-tiap dari aparat desa berhubungan dengan pelaksanaan tugas masing-masing. Tiap aparatur desa tentunya mempunyai perannya tersendiri pada ada kegiatan

mengimplementasikan kebijakan ADD di Desa Cibuaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang. Perihal ini didapatkan sesuai hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Cibuaya pada hari Minggu tanggal 16 Mei melalui Video Call via WhatsApp yang menyatakan bahwa:

*"Dalam pengimplementasian tugas pokok masing-masing dari aparatur desa cibuaya itu menurut saya sudah cukup, bisa dikatakan sudah cukup baik mengenai apa namanya terealisasinya bantuan-bantuan entah itu dari bangub, pusat maupun yang lainnya udah udah cukup baik mengenai tugas-tugas aparatur desa."*

c) Kepatuhan serta daya tanggap, pada parameter ini dalam konteks kebijakan ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya kepatuhan serta daya tanggap dari perangkat desa mengenai alokasi dana Desa terbilang baik, hal tersebut diamati dari cara aparatur desa mengamati hal-hal yang diperlukan Desa cibuaya serta langsung diterapkannya bagi kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini didapat dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Cibuaya pada hari Minggu tanggal 16 Mei melalui Video Call via WhatsApp yang menyatakan bahwa:

*"Kalau perihal kebutuhan masyarakat di desa Cibuaya itu belum semuanya terpenuhi. Jadi mengenai apa SDM dan UMKM seperti itu, apalagi perihal bumdes juga sepengetahuan saya sendiri itu sudah tidak berjalan dan tidak berfungsi karena belum bisa bersinergi sama masyarakat lingkungan sekitar. Contohnya kemarin itu waktu BLT itu juga mungkin dari sisi finansial mungkin gede ataupun gimana, itu juga banyak sebagian orang yang seharusnya dapat tetapi tidak dapat. Kalau perihal mengenai kebutuhan desa Cibuaya itu yang belum semaksimal mungkin terpenuhi."*

## **B. Lingkungan di desa Cibuaya terhadap implementasi atas kebijakan bantuan langsung tunai dana desa (BLT Dd) di desa Cibuaya**

Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), variabel lingkungan, salah satu variabel yang memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan sesuai teori grindle yakni variabel lingkungan dimana salah satu dari lima parameternya ialah kompetensi dari aparatur pelaksana. Peneliti menentukan kompetensi dari aparatur pelaksana selaku parameter yang memberikan pengaruh terhadap penerapan kebijakan ADD di Desa cibuaya dikarenakan mengamati kondisi keterampilan, tingkatan pendidikan serta kuantitas aparatur pelaksana Desa cibuaya yang masih tidak begitu optimal. kompetensi dari aparatur pelaksana berhubungan kuat dengan aspek SDM yang dapat memberikan pengaruh terhadap penerapan kebijakan ADD yakni kemampuan SDM pelaksana ADD serta tersedianya sarana yang menunjang kebijakan ADD. Fasilitas yang telah menunjang serta terakomodir, namun tidak ditunjang oleh kompetensi serta kapabilitas aparatur pelaksanaannya pula akan menjadi hambatan pada tahap penerapan kebijakan ADD. Warnanya aparatur pelaksana paling tidak mesti mempunyai kemampuan pada bidang administrasi kantor dan kompetensi untuk mengoperasikan komputer serta mesin tik, dikarenakan seluruh dokumen tahapan pada penerapan kebijakan ADD memakai aplikasi komputer khusus (SIMRAKERDA). Berikutnya terkait tingkatan pendidikan aparatur Desa cibuaya, rata-rata tingkatan pendidikannya masih SMA sederajat serta SMP bahkan masih terdapat yang memiliki riwayat pendidikan terakhir SD. Berhubungan dengan kompetensi dari aparatur pelaksanaannya, dengan didasari hasil wawancara dengan



sekretaris Desa cibuya pada sesi wawancara terkait kompetensi dari aparatur pelaksana kebijakan ADD Desa Cibuya pada hari rabu, tanggal 24 Maret 2021 berlokasi di Kantor Desa Cibuya Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang, berikut pernyataan responden:

*"background pendidikan aparatur Desa cibuya masih belum terdapat yang berijazah sarjana ataupunpun diploma, namun disertai pembekalan pelatihan serta bimbingan teknologi yang pernah diikuti nya, kami dapat melangsungkan kebijakan ADD kendati dengan kuantitas aparatur desa serta sarana desa yang belum maksimal. Supaya aparatur Desa cibuya memiliki kompetensi untuk mengoperasikan komputer, pada tiap tahunnya anggaran ADD senantiasa disisihkan bagi pelatihan komputerisasi".*

Aparatur Desa cibuya pula senantiasa ikut serta pada Seluruh aktivitas pelatihan serta bimbingan teknologi yang diadakan pihak kabupaten ataupunpun kecamatan, bahkan pada tahap merencanakan ADD senantiasa dianggarkan bagi pelatihan komputerisasi untuk aparatur desa dalam rangka memberi peningkatan terhadap keterampilannya untuk melangsungkan fungsi pelayanan masyarakat serta tata usaha penyusunan laporan ADD. Jadi, data BLT dana desa orang-orang yang seharusnya menerima bantuan akan tetapi mereka tidak mendapatkan bantuan BLT tersebut.

## **SIMPULAN**

Pada saat mengimplementasikan regulasi ADD di Desa cibuya kecamatan cibuya kabupaten Karawang telah berlangsung secara cukup baik, kendati masih terdapat pula masyarakat yang tidak tahu-menahu terkait informasi dari regulasi ADD tersebut Namun pemerintah terkait begitu serius dalam mengelola alokasi dana desa di Desa

cibuya. Kebermanfaatan yang dilahirkan melalui terdapatnya penerapan regulasi ADD ini yakni, manfaat kepentingan bersama. Manfaat kepentingan bersama dalam hal ini dimaknai seluruh elemen masyarakat mampu merasakan kebermanfaatan melalui terdapatnya bantuan alokasi dana Desa ini walaupun belum seluruhnya merasakan kebermanfaatan bantuan langsung tunai dana Desa. Melalui terdapatnya alokasi dana Desa mampu memberi terobosan secara material yang diperoleh warga setempat yang menerima.

Kekuatan pada parameter tersebut yakni, kekuatan dari yang dipunyai perangkat desa agar Bagaimana mampu mengelola secara baik alokasi dana Desa tersebut, dari yang diperlukan masyarakat hingga yang belum dijadikan sebagai keperluan mereka. Selanjutnya pada penerapan regulasi ADD di dalamnya memang ada kepentingan, namun kepentingan tersebut hanyalah dalam rangka menyejahterakan masyarakat Desa cibuya. Selanjutnya dalam konteks strategi, perangkat desa masih menggunakan strategi metode terdahulu namun masih efektif dalam semakin mengeratkan kerukunan serta gotong royong warga setempat yakni melalui metode sosialisasi, musyawarah baik dengan tokoh keagamaan, tokoh pemuda maupun elemen masyarakat lainnya yang terdapat di Desa cibuya.

Dalam mengantisipasi penghambatan pada proses penerapan kebijakan ADD, aparatur pelaksana mesti mempunyai kapabilitas pada bidang administrasi kantor dan kompetensi untuk mengoperasikan komputer serta mesin tik karena dokumen penerapan pada implementasi kebijakan ADD memakai aplikasi SIMRAKERDA.

## DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung.

Eko, Sutoro, dkk. 2003. *Pembaharuan Pemerintahan Desa*, Kerjasama Institut For Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dengan The Ford Foundation (2001-2003), Yogyakarta.

Luankali, Bernadus. 2007 *Analisis Kebijakan Publik dalam Pengambilan Keputusan*, Amelia Press, Jakarta.

M.B, Miles, dan Huberman, A.M. 1994. *Qualitative Data Analysis*. Terjemahan Bahasa Indonesia oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, UI Press, Jakarta.

Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung.

Zainal Abidin, Said, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta, 2002.

AN Slamet, M Ogotan, V Londa. 2017. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Suatu Studi di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa). *Jurnal Administrasi Publik. Volume 3 (046)*.

Wahyudin. 2016. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. *E-Jurnal Katalogis. Volume 4 (5)*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Amalia Zhahrina, (2020). WHO Umumkan Wabah Virus Corona Berstatus Darurat Global Apa Artinya?. <https://sains.kompas.com/read/2020/01/31/113000623/who-umumkan-wabah-virus-corona-berstatus-darurat-global-apa-artinya?page=all> (Diakses pada 15 Maret 2021).